



## ***Dissenting Opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 Dalam Perspektif *Siyasah qadhaiyyah***

Darwin Deliady<sup>a,1,\*</sup>, Irwansyah<sup>a,2</sup>

<sup>a</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

<sup>1</sup>[darwin0203203095@uinsu.ac.id](mailto:darwin0203203095@uinsu.ac.id), <sup>2</sup>[irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id](mailto:irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id)

### **INFO ARTIKEL:**

#### **Riwayat Artikel:**

Diterima: 09 Oktober 2024

Direvisi: 11 Desember 2024

Diterima: 31 Desember 2024

#### **Kata Kunci:**

Putusan Mahkamah Konstitusi;  
Pemilihan Umum;  
*Siyasah qadhaiyyah*.

#### **Keywords:**

*Constitutional Court Decision*;  
*General Elections*;  
*Siyasah qadhaiyyah*.

### **Abstrak:**

Tujuan penelitian ini bertujuan memperterang *Dissenting Opinion* yang dimaksud dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 perspektif *siyasah qadhaiyyah* dan mengetahui bagaimana implikasi (*Dissenting Opinion*) dari majelis hakim terhadap putusan tersebut. Metode penulisan menggunakan pendekatan normatif dan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan problem-solution. Berdasarkan analisis penelitian ini menemukan bahwa, pertama menurut perspektif *siyasah qadhaiyyah*, hakim tidak hanya berfokus terhadap keadilan prosedural semata namun juga fokus terhadap keadilan substantif. Kedua, Berdasarkan implikasi hukum terhadap *Dissenting Opinion* bahwa tidak hanya berdampak terhadap sistem penegakan hukum, namun memberikan ruang kebebasan terhadap hakim untuk menggali dan menerapkan keadilan hukum bagi masyarakat.

### **Abstract:**

The purpose of this article aims to clarify the minimum requirements for regional head candidates referred to in the Constitutional Court Decision Number 1/PHPU.PRES-XXII/2024 concerning the dispute over the results of the 2024 presidential and vice presidential elections from the perspective of *siyasah qadhaiyyah* and to find out the Implications (*Dissenting Opinion*) of the panel of judges regarding the Decision. The writing method uses a normative approach and the data collection technique uses a literature study. This article is descriptive and aims to solve problems. Based on the analysis, this study found that, first according to the perspective of *siyasah qadhaiyyah*, judges do not only focus on procedural justice but also focus on substantive justice. Second, based on the legal implications of *Dissenting Opinions*, it not only has an impact on the law enforcement system but also provides space for judges to explore and apply legal justice for the community.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

## **Pendahuluan**

Dalam statusnya sebagai negara demokrasi, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang berbasis kedaulatan rakyat, di mana rakyat memegang otoritas tertinggi dan pemerintah bertindak sebagai perwakilan rakyat (Rosana, 2016). Didalam negara demokrasi telah disepakati bahwa kedaulatan rakyat adalah yang paling tinggi. Karenanya guna mewujudkan negara berdemokrasi maka dilakukanlah pemilu sebagai alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Pemilihan umum di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1955 dimana saat itu pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota legislatif yaitu DPR dan DPRD sebelum adanya Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pemilihan Presiden tahun 2024 diikuti 3 pasangan calon yaitu, Anies dan Muhaimin paslon 01, Prabowo dan Gibran paslon 02, dan pasangan Ganjar dan Mahfud paslon 03. Setiap paslon presiden dan wakil presiden memiliki kesamaan hak untuk mengambil tindakan mengenai hasil pemilihan umum. Pasangan yang tidak puas terhadap hasil dari KPU dapat mengajukan keberatan mengenai hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dimana dalam ayat 1 mengatakan “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU”.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau disingkat PHPU juga dijelaskan dalam pasal 473 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilu yang berbunyi “Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional”. Kemudian, ayat (3) disebutkan “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

Setelah pengumuman resmi dari KPU mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Nasional, paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta kuasa hukumnya yang sudah menemukan berbagai kejanggalan/dugaan pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024 menggunakan hak nya dan mendaftarkan gugatan sengketa hasil pilpres. Sejak pemilu tahun 2004 MK selalu menerima gugatan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum presiden/wakil presiden. Pada tahun 2004 pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid mengajukan gugatan, tahun 2009 pasangan Mega-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto, tahun 2014 pasangan Prabowo-Hatta Rajasa, tahun 2019 pasangan Prabowo-Sandiaga, dan ditahun 2024 ada pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Dari tahun 2004 hingga 2024 MK memutuskan menolak seluruh gugatan PHPU oleh setiap pasangan.

Namun pada PHPU 2024 meskipun mahkamah memutuskan menolak seluruh dalil pemohon, terdapat 3 hakim yang secara terang-terangan menyatakan *Dissenting Opinion* (perbedaan pendapat) dengan hakim lainnya mereka adalah hakim MK Arief Hidayat, Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih. Ini merupakan kali pertama muncul *Dissenting Opinion* dari majelis hakim MK didalam putusan sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Ini tidak terlepas dari putusan MK sebelumnya yang memberikan karpet merah kepada Gibran Rakabumingraka yang merupakan anak dari Pimpinan Tertinggi Negara saat itu Presiden Jokowi dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Ketiga hakim yang menyatakan *Dissenting Opinion* (perbedaan pendapat) ini bukan tak beralasan, dimana ketiga hakim ini dalam *Dissenting Opinion* nya menyoroti permohonan pemohon diantaranya keberpihakan Lembaga negara dan dukungan dari presiden saat itu bsapak Joko Widodo kepada paslon 02 atau nepotisme secara terang-terangan olehnya sehingga melahirkan Abuse of Power terstruktur salah satunya dalam hal politisasi bansos yang menguntungkan untuk paslon 02. Intervensi kekuasaan kepada penyelenggara Pemilu yang melumpuhkan independensi dalam penyelenggaraan pemilu yang LUBERJURDIL. Pengangkatan PJ kepala daerah dan keberpihakan ASN (Menteri dan kepala desa) yang mempengaruhi perolehan suara paslon 02, dan badan pengawas pemilu yang tidak sigap atau tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu oleh presiden Jokowi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka didapat tiga rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Pertimbangan *Dissenting Opinion* Putusan MK No 1/PHPU.PRES-XXII/2024, 2) Bagaimana Pertimbangan *Dissenting Opinion* Putusan MK No 1/PHPU.PRESS-XXII/2024 Dalam Perspektif Fiqh Siyasa, dan 3) Bagaimana Implikasi Hukum *Dissenting Opinion* Putusan MK No 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis aspek-aspek internal dalam hukum positif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di dalamnya. Penelitian normatif adalah Penelitian hukum ini berlandaskan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, serta aspek hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian (Benuf, 2020). Dengan demikian, metode pengumpulan data yang dipergunakan ialah studi pustaka, Penelitian hukum ini dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama kajian (Nurbani, 2018). Metode pengumpulan data menggunakan penelitian terhadap literatur, buku-buku, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti bahwa penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemaparan serta memperoleh gambaran lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat. Dari segi bentuknya, penelitian ini bersifat preskriptif, yang berarti penelitian ini memiliki tujuan guna menjelaskan atau merumuskan permasalahan berdasarkan fakta yang ditemukan. Penelitian ini berorientasi pada *problem-solution research*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan solusi

atas suatu permasalahan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang bertujuan untuk menganalisis atau meninjau undang-undang yang terkait pada permasalahan yang dibahas

## **Pembahasan**

### **Analisis Yuridis *Dissenting Opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden**

Dalam putusan Mahkamah konstitusi RI No 1/PHPU.PRES-XXII/2024 terkait gugatan sengketa pemilihan presiden 2024 terdapat *Dissenting Opinion* dari beberapa hakim yang menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Setidaknya ada 3 Hakim MK yaitu, Hakim Saldi Isra, Hakim Enny Nurbaningsih, dan Hakim Arief Hidayat. *Dissenting Opinion* sendiri sudah diatur dalam UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa "dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan". Secara normatif, menurut Jimly Asshiddiqie, *Dissenting Opinion* adalah pendapat yang berbeda secara substantif, yang mengakibatkan perbedaan dalam amar putusan (Rusdi, 2019).

Mahkamah Konstitusi mengatur lembaganya sendiri melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi RI No. 09 Tahun 2009. Dalam peraturan tersebut di sebutkan bahwa hakim MK harus terbebas dari pengaruh tekanan siapapun ataupun pengaruh apapun dalam mengambil keputusan. Artinya Hakim MK harus berasaskan independen dan imparial dalam mengadili perkara tanpa ada tekanan dan intervensi dari pihak manapun. Independensi dan imparialitas merupakan konsep utama dalam doktrin *separation of powers*, yang menekankan pemisahan kekuasaan negara agar tidak saling mempengaruhi (Muhammad, 2022).

Didalam permohonan pemohon menduga adanya pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hal tersebut dilandasi dengan adanya: 1) Intervensi dan mempengaruhi netralitas terhadap penyelenggara pemilu, 2) Netralitas Pejabat Pemerintah dan Aparat Negara, dan 3) Politisasi Bansos di masa pemilu. Dugaan tersebut didalilkan oleh pemohon dalam putusan MKRI Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Maka, penelitian ini hanya memfokuskan pada 3 pembahasan tersebut sebagai analisis yuridis terhadap *Dissenting Opinion* hakim MK.

Mahkamah menolak dalil Pemohon yang mengklaim bahwa penyelenggara pemilu tidak independen karena jumlah anggota tim seleksi tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Setelah meneliti bukti dalam sidang, Mahkamah menyimpulkan tidak ada yang salah dalam Keppres 120/P Tahun 2021 terkait jumlah anggota tim seleksi. Lebih jauh, MK mempertimbangkan bahwa: "Selain itu, Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan bahwa nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon benar-benar termasuk dalam unsur pemerintah. Sebaliknya, pemilihan daftar tersebut didasarkan pada kapasitas mereka dalam menjalankan tugas sebagai tim

pansel calon anggota KPU dan Bawaslu, termasuk Poengky Indarti (Dahlan, 2024).

Namun didalam *Dissenting Opinion* memiliki pertimbangan hakim bahwa pemilu berasaskan jujur dan adil sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD 1945. Hakim mempertimbangkan jujur dan adil tidak terbatas pada keadilan *procedural* semata, akan tetapi keadilan substantif juga menjadi faktor terwujudnya pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Secara substansial, pelaksanaan pemilu berlangsung secara tidak fair, baik karena adanya keberpihakan pemerintah terhadap salah satu kontestan maupun akibat praktik pelaksana pemilu tidak memberikan ruang kontestasi yang adil bagi semua peserta. Maka, asas Jurdil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menuntut kejujuran dan keadilan pemilu yang bersifat lebih materil. Prinsip Jurdil yang dimaksud tidak hanya kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mencakup ketidakcurangan, ketidakkebohongan, serta tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum demi kepentingan tertentu yang pada hakikatnya merupakan tindakan curang dalam suatu kontestasi.

Pertimbangan hakim MK terkait dugaan netralitas ASN/APH didalam penyelenggaraan pemilu menyatakan bahwa “proses penunjukan pejabat itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana fakta hukum dalam persidangan yang dijelaskan oleh saksi dari Kementerian Dalam negeri dan DPR. Di samping hal tersebut merupakan bentuk implementasi norma yang menjadi ranah pelaksanaan tugas pemerintahan”. Dalam hal ini hakim MK dinilai kurang progresif dalam memberikan pertimbangan dalil pemohon, Sebab terdapat banyak bukti pelanggaran netralitas ASN hingga pengangkatan Pj Kepala Daerah yang diangkat oleh Menteri dalam Negeri bukan melalui pemilihan kepala daerah. Hal tersebut dijadikan alat politik bagi petahana untuk melancarkan kemenangan dipemilu dengan menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya (MD, 2012).

Namun, didalam *Dissenting Opinion* memiliki pertimbangan bahwa terdapat berbagai masalah terkait netralitas ASN. Mulai dari pengangkatan pj kepala daerah yang sudah di atur dan direncanakan jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Hakim mendalilkan hal pada UU No 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”. Artinya, keberpihakan pj kepala daerah yang mengakibatkan pemilu tidak terlaksana secara bersih dan jurdil dengan demikian dalil pemohon berasal menurut hukum.

Hakim MK mempertimbangkan dalil pemohon terkait politisasi bansos bahwa pemilu sebagai kompetisi tidak akan pernah adil, terutama jika ada keterlibatan petahana. MK menganggap dukungan Presiden Jokowi terhadap

Prabowo dan Gibran tidak melanggar hukum, meskipun dianggap tidak etis. MK juga menemukan tidak adanya bukti politisasi bantuan sosial dalam mempengaruhi hasil pemilihan. MK menyimpulkan bahwa Penggunaan anggaran perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial (bansos), oleh pemerintah tidak melanggar aturan karena dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah diatur dengan jelas (Dahlan, 2024). Namun, didalam *Dissenting Opinion*, hakim MK berpendapat bahwa dalil Pemohon mengenai penyaluran bantuan sosial dan kaitannya dengan peningkatan suara pasangan calon yang didukung presiden harus dipahami secara kontekstual. Terdapat beberapa pertimbangan penting dalam menilai isu penggunaan bantuan sosial dalam cakupan yang lebih luas, yaitu terkait dengan hakikat keuangan negara atau anggaran negara, tugas pemerintahan, serta pelaksanaan program pemerintah yang beririsan disaat penyelenggaraan pemilu, khususnya pada masa kampanye dan pemungutan suara.

Dalam hal ini perlu kita cermati bahwa untuk memenangkan kontestasi pemilu memerlukan biaya yang sangat besar. Kebutuhan dana dalam kampanye politik menimbulkan problematika baru sebagai modal kampanye. Implikasinya terhadap praktik *money-politics* menjadi alternatif untuk memuluskan jalan kandidat untuk terpilih. Menjelang pemilihan umum di tingkat nasional maupun pemilukada, sering terjadi praktik *vote buying*, penyalahgunaan wewenang, serta penggunaan anggaran negara untuk kepentingan kampanye, disertai berbagai jenis pelanggaran yang lain. Salah satu modus yang kerap dilakukan adalah peningkatan anggaran bantuan sosial disaat mendekati waktu pemilu guna menarik rasa simpati publik, yang sering kali disertai dengan kampanye terselubung (Firmansyah, 2021).

### **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Perspektif *Fiqh Siyasah qadhaiyyah***

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*, diartikan secara bahasa berarti “paham yang mendalam”. Kata “*faqaha*” disampaikan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya diartikan sebagai “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” *Fiqh* adalah ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*), berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath'i*) (Iqbal, 2014) Secara istilah, *fiqh* berarti pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang *fashil* (terinci dari *al-Quran* dan *Sunnah*) (Lubis, 2019). Abdul Wahab Khallaf secara terminologis mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemasalahatan serta mengatur keadaan. *Fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemasalahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ulama menggali sumber yang berhubungan antara negara dan masyarakat (Iqbal, 2014).

Peradilan menurut *fiqh siyasah* disebut dengan *Qadha'iyyah* yang berasal dari kata *al-qadha* yaitu lembaga peradilan yang didirikan untuk

menangani aduan yang membutuhkan putusan yang didasarkan pada hukum Islam. Secara etimologis, *qada* memiliki beberapa makna, di antaranya menunaikan, menyelesaikan, dan memutuskan hukum atau mengeluarkan ketetapan. Dalam konteks ini, makna terakhir yang lebih relevan. Sedangkan menurut istilah ahli *fiqh*, *qada* merujuk kepada lembaga hukum serta perkataan yang harus ditaati, yang diucapkan oleh seseorang yang memiliki wilayah umum atau yang menerangkan hukum agama dengan ketentuan bahwa orang lain wajib mematuhi (Aziz, 2016).

Menurut Imam Al-Mawardi, ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang hakim, yaitu laki-laki, berakal, merdeka, adil, memiliki kecerdasan yang dapat menghindari dirinya dari kelalaian, sehat pendengaran dan pengelihatannya dan memiliki pengetahuan yang luas tentang syariah (Al-Mawardi, 2014). Syarat tersebut agar hakim dapat dapat menegakkan keadilan bagi seluruh yang berpekar di pengadilan. Selain itu, syarat tersebut agar hakim dapat menegakkan persamaan individu dimata hukum antara yang lemah dan kuat, orang kaya dan kaum proletar (Al-Mawardi, 2014, serta Hakim dapat menciptakan keadilan bagi seluruh elemen yang ada.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

58. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. *An-Nisa*: 58).

Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa keadilan dalam peradilan harus diterapkan secara adil dan seimbang, tanpa memperhatikan pihak tertentu. Ia juga menegaskan betapa pentingnya keadilan dalam proses pengadilan, termasuk pemilihan hakim dan saksi yang adil dan jujur. Dengan kata lain, penerapan keadilan harus selalu mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat (Azizah, 2022).

Menyikapi permasalahan ini, seharusnya Mahkamah Konstitusi didalam pengambilan keputusan yang sangat berdampak luas terutama mengenai jabatan dan keberlangsungan negara kedepan, harus memiliki pendapat yang sama atau seluruh hakim harus mencapai kemufakatan yang bulat sebelum akhirnya mengeluarkan putusan. Karena hal ini dapat menimbulkan menipisnya *public trust* terhadap pemerintah dengan adanya perbedaan pendapat antar anggota majelis hakim. Menurut Perspektif *Siyasah qadhaiyyah* para hakim seharusnya menciptakan kedamaian dalam menyelesaikan perkara bagi kedua belah pihak. Hal ini untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas dimasa yang akan datang.

Dalam hal ini, untuk menciptakan terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil harus mencermati terhadap keadilan substantif bukan hanya terhadap keadilan procedural saja. Keadilan Substantif untuk memastikan berjalannya pemilu yang bersih terhadap praktik *money-politics*, netralitas

ASN, politisasi bansos. Sebagaimana menurut Yusuf Qardhawi, seorang ulama kontemporer yang dikenal dengan karyanya dalam bidang *fiqh* dan hukum Islam, mengemukakan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya mencakup aspek-aspek penegakan hukum yang adil, tetapi juga mencakup pemerataan kesempatan dan perlakuan yang adil bagi seluruh warga masyarakat Apri Sunarsi, 2020). Menurut Qardhawi, keadilan harus diimplementasikan secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum negara.

Syariat Islam, yang diperjelas oleh *fiqh*, memberikan penjelasan rinci tentang masalah hukum dalam bentuk aturan yang digunakan oleh orang Islam sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah hukum. Namun, masalah yang muncul seringkali tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh karena sifat aturan yang pasti. Sebaliknya, hukum kontemporer menuntut bahwa setiap negara memiliki sumber atau landasan hukum yang formal untuk digunakan sebagai referensi dalam menyelesaikan setiap masalah hukum yang muncul (Marzuki, 2019). Artinya, Hakim harus menggali secara mendalam segala aspek terhadap dalil-dalil yang telah diajukan oleh pemohon. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pemerataan dalam penegakan hukum. Sehingga hakim harus bersikap independen dan imparial dalam memandang sebuah pokok permasalahan. Hal tersebut untuk menghindari celah hukum terhadap segala aspek permasalahan.

### **Implikasi Hukum Dissenting Opion Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Perspektif *Fiqh Siyasah qadhaiyyah***

Putusan mahkamah konstitusi sangat berdampak terhadap perkembangan hukum dengan adanya *Dissenting Opinion* dari hakim mahkamah konstitusi. Hakim MK 2008-2015 Muhammad Alim, yang didasarkan pada pertimbangan yuridis-normatif, menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan hakim mahkamah konstitusi Mahfud MD. Mahfud MD menggunakan pendekatan yang lebih luas, yakni mempertimbangkan *original intent*, tafsir historis, tafsir gramatikal, serta aspek sosiologis dan teleologis dalam memberikan putusannya (Rusdi, 2019).

Berdasarkan analisis implikasi hukum terhadap *Dissenting Opinion* yaitu; pertama, perbaikan aturan penyelenggaraan pemilihan umum untuk terciptanya pemilu yang bersih, jujur dan adil. Penegakan hukum harus mendasari terhadap seluruh aspek bukan hanya terhadap prosedural akan tetap juga terhadap substansial. Hal tersebut harus menjadi poin penting bagi keberlangsungan pemilu dimasa mendatang untuk menghindari konflik-interest terhadap publik. Kedua, adanya *Dissenting Opinion* tidak hanya berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum, tetapi juga memberikan ruang kebebasan bagi hakim untuk menggali serta menerapkan keadilan hukum bagi masyarakat. Hakim harus tetap independen dan imparial, sehingga dalam memutuskan suatu perkara, tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik maupun tekanan eksternal.

## **KESIMPULAN**



Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis hasil dan pembahasan yang diuraikan bahwa, pertama, didalam *Dissenting Opinion* menerangkan bahwa intervensi penyelenggara pemilu, netralitas ASN/APH, serta Politisasi bansos harus dipandang perlu karena dapat mempengaruhi integritas pemilu yang jujur dan adil. Kedua, menurut perspektif *fiqh siyasah qadhaiyyah* hakim tidak hanya berfokus terhadap keadilan prosedural semata namun juga fokus terhadap keadilan substantif. Hal tersebut untuk memastikan bahwa setiap permasalahan digali dan dicermati terhadap segala aspek celah hukum. Hal tersebut untuk menciptakan keadilan dan memastikan berjalannya pemilu yang bersih jujur dan adil, terutama untuk pemilu kedepannya.

Ketiga, berdasarkan implikasi hukum terhadap *Dissenting Opinion*, bahwa itu tidak hanya mempengaruhi sistem penegakan hukum, tetapi juga memungkinkan hakim untuk bekerja dengan bebas guna menerapkan keadilan hukum bagi masyarakat. Dan hakim harus independen dan imparial sehingga tidak ada kepentingan politik ataupun tekanan dari luar dalam memutuskan suatu perkara. Karena mahkamah konstitusi adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertugas menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M. (2019). Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Apri Sunarsi, E. F. (2020). Analisis Teori Keadilan Menurut Yusuf Qardhawi Terhadap Distribusi Konversi Minyak Tanah ke LPJ Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 11.
- Azizah, M. Y. (2022). Konsep Keadilan dalam Islam Menurut Al-Mawardi. Indonesian Journal Of Muhammadiyah Studies, 123.
- Dahlan, R. P. (2024). Analisis sengketa PPU PilPres tAHUn 2024 dAlAm Perspektif HUKUm Progresif (Studi Kasus Putusan Mk No: 1/PPU.PRES-XXII/2024). Jurnal Risalah Kenotariatan.
- Dr. Muhammad Iqbal, M. (2014). Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Firmansyah, M. I. (2021). Politik Anggaran: Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presi-den 2019 Di Indonesia Sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas. JWP (Jurnal Wacana Politik).
- Imam Al-Mawardi. (2014). Al-Ahkam Sulthaniyyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam. Jakarta : Qisthi Press
- Kornelius Benuf, M. A. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, 23-24.

- Martiah. (2013). Mahkamah Konstitusi dari Negative legislature ke Positive. Jakarta: Konstitusi Press.
- Marzuki. (2019). Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta : Graha Insani Press
- MD, M. M. (2012). Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum dalam Demokrasi lokal evaluasi Pemilukada di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.
- Muhammad, B. (2022). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Naskah Peraturan Mahkamah Konstitusi RI NO 09 Tahun 2009
- Naskah Putusan MK No 1/PHPU.PRES-XXII/2024
- Naskah Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- Naskah Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum
- Naskah Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Naskah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Nurbani, S. d. (2018). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rosana, E. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam.
- Rusdi, M. (2019). Implikasi *Dissenting Opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal Widya Pranata Hukum.
- Soimin, S. M. (2013). Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: UII Press.